



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang lebih tertib, efektif, tepat waktu, akuntabel, transparan dan bertanggungjawab serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/1867/SJ Tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diperlukan Percepatan Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala BPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Perangkat Daerah yang berwenang dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran.

12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
14. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
16. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
17. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
18. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Umum Daerah.
19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
20. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank Umum.
21. Bukti Penerimaan adalah suatu surat/dokumen yang menerangkan bahwa telah diterimanya sejumlah nilai uang masuk ke kas bendahara.
22. Bukti Pengeluaran adalah suatu surat/dokumen yang menerangkan bahwa telah dilakukannya pengeluaran sejumlah nilai uang dari kas bendahara.
23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA/DPPA.

24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.
25. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar retribusi dan pemungut retribusi yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan retribusi daerah.
27. Penerima Hak adalah pejabat negara/pegawai negeri/pihak ketiga/pihak lain yang berhak menerima pembayaran atas pelaksanaan kegiatan/tugas yang membebani APBD.
28. Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Aplikasi SIPKD adalah program aplikasi komputer yang digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah.
29. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
30. Transaksi adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain secara tunai dan non tunai.
31. Cek adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan suatu jumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya.
32. Rekening Giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat cek dan bilyet giro.
33. Rekening Tabungan adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan slip penarikan atau menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
34. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.
35. Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak-lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik

atau sejenisnya, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), daftar rekapitulasi penyaluran dana/ pembayaran serta daftar penguji.

36. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
37. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
38. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
39. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
40. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.
41. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
42. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
43. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. asas dan tujuan;
- b. dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumen pelaksanaan perubahan anggaran;
- c. transaksi Penerimaan Daerah pada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu;
- d. transaksi Pengeluaran Daerah pada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- e. sanksi administrasi;
- f. mekanisme Transaksi Penerimaan Non Tunai;
- g. mekanisme Transaksi Pengeluaran Non Tunai;
- h. pembinaan, pengawasan dan Pengendalian Internal; dan
- i. monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Transaksi Non Tunai.

Pasal 3

- (1) Sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD ini dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sistem transaksi non tunai dalam penerimaan/pembayaran APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sistem penerimaan/pembayaran non tunai dalam APBD memberikan jaminan keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan pembayaran belanja APBD.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sistem penerimaan pembayaran non tunai dalam APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan Daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan/pembayaran APBD.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan penerimaan/pembayaran APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB II

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ATAU DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

Pasal 5

- (1) DPA sebagai dasar pelaksanaan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah setelah mendapat pengesahan dari PPKD selaku BUD.
- (2) Alokasi pendapatan yang tertuang dalam DPA/DPPA merupakan target yang dapat dicapai terhadap Penerimaan Daerah.
- (3) Alokasi belanja yang tertuang dalam DPA/DPPA merupakan batas tertinggi Pengeluaran Daerah.

BAB III

TRANSAKSI PENERIMAAN DAERAH PADA BENDAHARA PENERIMAAN/ BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

Pasal 6

- (1) Seluruh transaksi Penerimaan Daerah dari Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Wajib Pajak, Wajib Retribusi pihak penyeter lainnya yang sah dilakukan dengan mekanisme Transaksi Non Tunai.
- (2) Seluruh transaksi Penerimaan Daerah yang diterima oleh Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Wajib Pajak, Wajib Retribusi, pihak penyeter lainnya yang sah untuk disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan dengan mekanisme Transaksi Non Tunai.
- (3) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

BAB IV

TRANSAKSI PENGELUARAN DAERAH PADA BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Pasal 7

- (1) Seluruh transaksi Pengeluaran Daerah dari Rekening Kas Umum Daerah ke Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Penerima Hak dilakukan dengan mekanisme Transaksi Non Tunai yang dimulai dari Rp 0,-.

- (2) Seluruh transaksi Pengeluaran Daerah yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Penerima Hak dilakukan dengan mekanisme Transaksi Non Tunai yang dimulai dari Rp 0,-.
- (3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. Belanja Operasi yang meliputi :
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Barang dan Jasa;
 3. Belanja Bunga;
 4. Belanja Subsidi;
 5. Belanja Hibah; dan
 6. Belanja Bantuan Sosial.
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga;
 - d. Belanja Transfer yang meliputi :
 1. Belanja Bagi Hasil; dan
 2. Belanja Bantuan Keuangan.

Pasal 8

Setiap orang yang melakukan transaksi pembayaran non tunai atas penerimaan maupun belanja APBD dengan Pemerintah Daerah, maka :

- a. Bendahara Penerimaan Wajib memiliki Rekening Giro sebagai rekening penampungan sementara;
- b. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menggunakan Rekening Giro;
- c. Pihak penerima transaksi pembayaran wajib memiliki Rekening Giro/tabungan pada bank umum.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

Pasal 10

Batasan nilai sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) diatas didasarkan atas tiap-tiap 1 (satu) bukti pengeluaran.

BAB VI

MEKANISME TRANSAKSI PENERIMAAN NON TUNAI

Pasal 11

Mekanisme transaksi penerimaan pajak daerah non tunai dilakukan dengan cara Wajib Pajak, Wajib Retribusi, masyarakat/swasta, BUMD, pemerintah provinsi, pemerintah pusat menyetor langsung ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Pasal 12

Mekanisme Transaksi Penerimaan Pajak Daerah secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Daerah non tunai dengan menyetor langsung ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman melalui Bank yang ditunjuk menerima pembayaran Pajak Daerah dengan aplikasi layanan perbankan yang disediakan beserta aplikasi digital pembayaran non tunai lainnya yang telah bekerja sama dengan Bank ditunjuk;
- b. Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP)/*id billing/virtual account* yang tersedia;
- c. Bank yang ditunjuk menerima pembayaran Pajak Daerah dan/atau aplikasi digital pembayaran non tunai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan melakukan verifikasi secara sistem atas Nomor Objek Pajak (NOP)/*id billing/virtual account* dari Wajib Pajak dengan database Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

BAB VII
MEKANISME TRANSAKSI PENGELUARAN NON TUNAI

Pasal 13

- (1) Mekanisme transaksi pengeluaran non tunai dengan SP2D-LS kepada pihak ketiga dilaksanakan dengan cara memindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening pihak ketiga sebagaimana tercantum dalam SP2D.
- (2) Mekanisme transaksi pengeluaran non tunai dengan SP2D UP/GU untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan SP2D UP/GU/TU;
 - b. Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan daftar permintaan pembayaran belanja kepada Bendahara Pengeluaran mengetahui PPTK dan disetujui PA/KPA;
 - c. Bendahara Pengeluaran melakukan transfer kepada pihak ketiga atau menerbitkan cek giro kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai rincian daftar permintaan pembayaran belanja yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran;
 - d. Bank selaku pengelola kas daerah mentransfer belanja ke rekening pihak ketiga setelah dipotong pajak sesuai daftar permintaan pembayaran yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (3) Mekanisme transaksi pengeluaran non tunai dengan SP2D UP/GU/TU untuk perjalanan dinas dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan SP2D UP/ GU/TU;
 - b. pelaksana perjalanan dinas mengajukan biaya perjalanan dinas kepada Bendahara Pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan surat perjalanan dinas dan surat perintah tugas;
 - c. biaya perjalanan dinas dibayarkan dengan cara memindahbukukan transfer dari rekening Bendahara pengeluaran ke rekening pelaksana perjalanan dinas.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 14

- (1) Pembinaan penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati, perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi.

Pasal 15

PA menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Transaksi Non Tunai atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran di lingkup Perangkat Daerah masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 17

- (1) PA melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Transaksi Non Tunai Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- (2) PPKD selaku BUD dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Transaksi Non Tunai Perangkat Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Ketentuan pembayaran atas DPA/DPPA selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tetap mengacu pada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 39 Tahun 2017 tentang Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 10 April 2023

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA ACARA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

